

**PENEGAKAN HUKUM KEGIATAN PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN
BBM TANPA IZIN USAHA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA
PALANGKARAYA**

Ronaldi

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Abstrak

Berdasarkan kajian yang dilakukan, setiap kenaikan harga minyak dunia menyebabkan antrian solar karena margin harga antara BBM subsidi dan non subsidi mengalami peningkatan yang relatif lebih besar dari sebelumnya. Disparitas harga ini memicu adanya pelangsir BBM yang disebabkan oleh resistensi sektor industri membeli solar non subsidi dengan pertimbangan kenaikan biaya operasional. Dalam upaya pengendalian inflasi telah diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi yaitu adanya penimbun/penyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin yang muncul karena memanfaatkan momentum untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi di tingkat eceran ikut menyebabkan antrian panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU). Keberadaan pelangsir, penimbun/penyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin yang melakukan penyalahgunaan menjadi permasalahan utama khususnya di Kota Palangka Raya. Hal demikian, mendapat prioritas penanganan yang serius dari pihak terkait dalam hal ini aparat penegak hukum (Polresta Palangka Raya). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha di kota Palangka Raya oleh Kepolisian Resort Kota Palangka Raya. Metode yang digunakan melalui pendekatan secara yuridis sosiologis atau mengkaji hukum secara sosiologis.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengangkutan dan Penyimpanan BBM, Tanpa Izin Usaha (Illegal).

Abstract

Based on the assessment conducted, any increase in world oil prices lead to queue solar because the margin of price between fuel subsidy and non-subsidy has increased relatively larger than the previous. The price disparity triggers the presence of pelangsir fuel caused by the resistance of the industrial sector to buy non solar subsidies with consideration of the increase in operating costs. In an effort to control inflation have been identified some of the problems that occurred, is the hoarders/storage of Fuel Oil (BBM) without permission which arose due to use the momentum to sell at a higher price at the retail level contribute to long queues at Filling Stations Fuel Oil General (gas stations). The existence of pelangsir, hoarders/storage of Fuel Oil (BBM) without permission that do abuse a major problem particularly in the City of Palangka Raya. It thus, gets the priority of the serious handling of related parties in this case law enforcement officers (Police Palangka Raya). The purpose of this paper is to determine how enforcement of the law against the actions of the transport and storage of fuel oil without the permission of business in the city of Palangka Raya by the Police in the Resort City of Palangka Raya. The method used through the approach of the juridical sociological or reviewing the law sociologically.

Keywords: Law Enforcement, The transport and Storage of Fuel, Without A Business License (Illegal).

PENDAHULUAN

Kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum, dalam budaya hukum dapat dilihat dari tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak rambu-rambu hukum yang berlaku bagi semua subyek hukum, timbulnya kepatuhan hukum diawali dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dapat tumbuh karena adanya rasa takut dengan sanksi yang dijatuhkan. Kesadaran hukum masyarakat ini berpengaruh terhadap kepatuhan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat modern (maju), faktor kesadaran hukum berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum masyarakat, karena pada dasarnya mereka berkeyakinan bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhannya, karena kepatuhan hukum mereka lebih karena diminta, bahkan dipaksa atau karena perintah agama. Artinya, semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula

kepatuhan hukumnya dan begitu pula sebaliknya.

Apabila kesadaran hukum telah terbentuk, maka diharapkan kepatuhan hukum akan terwujud. Hal ini disebabkan hukum tersebut telah diketahui, dipahami dan dihayati oleh masyarakat dan diharapkan telah meresap kedalam diri masing-masing anggota masyarakat. Dengan demikian, masalah kepatuhan hukum pada dasarnya menyangkut proses internalisasi dari hukum yaitu telah meresapnya hukum pada diri masing-masing anggota masyarakat.

Menurut Robert Biersted dalam bukunya *The Social Order*, proses kepatuhan seseorang terhadap hukum mungkin terjadi karena beberapa faktor yaitu:

1. *Indoctrination* (penanaman kepatuhan secara sengaja) yaitu sebuah peraturan hukum itu menjadi sebuah doktrin yang ditanam secara sengaja kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar penerapan hukum itu merata sampai keseluruhan lapisan masyarakat, sehingga kepatuhan hukum yang diinginkan dapat terwujud.
2. *Habituation* (pembiasaan perilaku) yaitu seseorang akan mematuhi peraturan hukum itu karena rutinitas yang mereka lakukan. Seperti halnya

seseorang yang rutin memakai helm pada saat berkendara sepeda motor.

3. *Utility* (pemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi) yaitu seseorang mematuhi peraturan hukum itu karena dapat memanfaatkan secara substansif dari peraturan itu.

4. *Group Identification* (mengidentifikasi dalam kelompok tertentu) yaitu seseorang akan mematuhi hukum ketika melihat atau mengacu pada kelompok yang telah melaksanakan. (Bierstedt, 1970)

Meskipun demikian perlu juga diperhatikan bahwa walaupun suatu norma telah disosialisasikan sedemikian rupa dan telah melembaga (*institutionalized*), belum tentu norma-norma itu telah benar-benar meresap (*internalized*) pada diri masing-masing anggota masyarakat itu. Sehubungan dengan itu, menurut Ernst Utrecht dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum, yaitu:

1. Seseorang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Artinya bahwa mereka benar-benar memiliki kepentingan akan berlakunya peraturan atau hukum tersebut.

2. Seseorang memang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Artinya bahwa orang memilih untuk taat pada hukum agar tidak banyak mendapat kesukaran dalam hidupnya.

3. Seseorang atau masyarakat memang menghendakinya, sebab pada umumnya orang baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.

4. Seseorang mematuhi hukum karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang umumnya merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosiasi apabila orang melanggar hukum. (Utrecht, 1963)

Sementara itu menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, kepatuhan hukum masyarakat tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu proses pentahapan sebagai berikut:

1. Tahap prakonvensional, yaitu seseorang mematuhi hukum karena ia memusatkan perhatian pada akibat, apabila ia tidak mematuhi hukum itu. Tahap ini mencakup:
 - a. Tahap kekuatan fisik, yaitu seseorang mematuhi hukum agar terhindar dari penjatuhan hukuman

atau sanksi negatif. Hukuman itu dianggapnya sebagai suatu siksaan badaniah belaka. Akibatnya proses penegakan hukum harus senantiasa diawasi oleh petugas-petugas, karena adanya anggapan bahwa pada petugas dilihat adanya kekuatan-kekuatan tertentu yang dapat menjatuhkan hukuman badaniah. Kepatuhan hukum disebabkan oleh faktor ini, merupakan taraf yang paling rendah.

- b. Tahap hedonistic, yaitu seseorang mematuhi (atau tidak mematuhi) hukum semata-mata didasarkan untuk kepuasan dirinya sendiri. Terlepas dari cita-cita keadilan, dengan demikian keputusan untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum hanya bersifat emosional belaka.
2. Tahap konvensional, yaitu penekanan yang diletakkan pada pengakuan bahwa hukum berisikan aturan permainan dalam pergaulan yang senantiasa harus ditegakkan. Tahap ini dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a. Tahap interpersonal (antar pribadi) yaitu seseorang mematuhi hukum untuk memelihara hubungan baik dengan pihak lain dan untuk

menyenangkan pihak lain tadi. Proses ini mungkin berlangsung antara pribadi yang mempunyai kedudukan yang berbeda. Selama hubungan baik tersebut menjadi kepentingan utama, maka kepatuhan hukum akan terpelihara dengan lancar. Tetapi kalau sudah tidak ada kepentingan lagi, maka tidak mustahil akan terjadi ketidakpatuhan hukum tanpa ada rasa bersalah.

- b. Tahap hukum dan ketertiban yaitu membahas masalah kekuasaan dan wewenang menempati fungsi yang penting dan menonjol. Hukum dipatuhi karena penegak hukum mempunyai kekuasaan, dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang tersebut biasanya ditujukan untuk mencapai ketertiban, yang memang sudah menjadi cita-cita bersama. (Soekanto, 1986)

Pendapat lain menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah dalam bukunya Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, bahwa ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat, untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar. Salah

satu efek yang negatif adalah, bahwa hukum tersebut tidak akan dipatuhi apabila tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya secara ketat. (Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, 1980)

Permasalahan diatas mengindikasikan bahwa suatu produk hukum yang dibuat memang semata-mata adalah untuk kepentingan bersama, dalam hal ini proses sosialisasi suatu aturan hukum sangat berperan penting agar implementasinya dapat berjalan dengan baik. Khususnya pada saat ini di Kota Palangka Raya, kepatuhan hukum masyarakat masih rendah, dalam hal ini mereka yang melakukan aktivitas pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin (illegal) menjadi salah satu permasalahan yang sedang maraknya terjadi di Kota Palangka Raya. Akibatnya, berdampak pada kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat banyak, tetapi pada kenyataannya Bahan Bakar Minyak (BBM) justru “dinikmati” oleh para penimbun/penyimpanan yang dikalangan masyarakat dikenal sebagai “pelangsir” yang menjual kembali kepada perusahaan-perusahaan yang ada di daerah-daerah di luar wilayah Kota Palangka Raya.

Kondisi demikian, sangat memprihatinkan karena di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palangka Raya, memunculkan antrian panjang sepeda motor maupun mobil.

Bahkan karena munculnya antrean pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), para pengecer/penjual menjual dengan harga jauh lebih mahal. Ada pengecer/penjual “nakal” menjual premium hingga Rp.12.000,-per liter. Sedangkan bila memperhatikan Penetapan Harga Eceran Tertingg (HET) untuk premium dan solar tingkat pengecer Pahandut, Jekan Raya, dan Sebangau menurut Peraturan Walikota (Perwali) Palangka Raya Tentang Penetapan Harga Eceran Tertingg (HET) Bahan Bakar Minyak adalah Rp. 5.500,- per liter. Sedangkan Harga Eceran Tertingg (HET) untuk Bukit Batu dan Rakumpit Rp. 6.600,-per liter.

Terhadap kondisi demikian, saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan bahan bakar minyak (BBM), khususnya terkait dengan aktivitas warga yang melakukan pengangkutan dan penyimpanan BBM

tanpa izin (illegal). Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Gubernur telah mengeluarkan instruksi penghematan pembatasan hingga tindakan tegas terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Nomor 188.54/6/2012 Tentang Pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2012 di Provinsi Kalimantan Tengah. Begitu juga dengan Pemerintah Kota Palangka Raya (pemkot), hingga saat ini beberapa upaya telah dilakukan melalui keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP) berupaya menekan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tingkat pengecer melalui pemberian peringatan kepada para pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Kota Palangka Raya. Menurut Hidayat Udiansyah Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Kabid Trantib) dipergunakan untuk pribadi atau dengan tujuan bisnis. Dan apabila menemukan adanya indikasi penggunaan untuk bisnis, maka wajib ditolak dan tidak dilayani. Tujuan penulisan naskah ini adalah untuk

mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Palangka Raya terhadap tindakan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha di kota Palangka Raya. Metode Penelitian yang digunakan melalui pendekatan yang sifatnya empiris dengan kata lain pendekatan secara yuridis sosiologis atau mengkaji hukum secara sosiologis. Dalam hal ini penegakan hukum pidana terhadap aktivitas pengangkutan dan penyimpanan BBM tanpa izin (illegal) yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas (Migas) dan beberapa peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut.

PEMBAHASAN

Modus Operandi Tindak Pidana Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Di Kota Palangka Raya

Berdasarkan data Tindak Pidana Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha yang disita oleh Kepolisian Resort Kota Palangka Raya sekitar 120.000 liter. Barang bukti hasil sitaan diperoleh sejak awal tahun 2012. Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Kriminal (Kaur Bin Ops Satreskrim) Kepolisian Resort Kota

Palangka Raya, Janson Saragih menyebutkan jumlah BBM itu terdiri dari sekitar 92.000 liter solar dan 26.000 premium.

Data Jumlah Kasus Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Wilayah Hukum Polresta Palangka Raya :

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2009	7 Kasus	7 Kasus Selesai
2	2010	Tidak Ada	Tidak Ada
3	2011	41 Kasus	41 Kasus Selesai
4	2012	71 Kasus	71 Kasus Selesai
5	2013	Tidak Ada	Tidak Ada

1. Menggunakan Mobil Mewah

Selama ini, alat yang digunakan pelaku pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) adalah menggunakan mobil jenis biasa. Namun, modus tersebut mempermudah aparat kepolisian untuk mengetahui kegiatan pelaku. Atas situasi demikian, untuk tetap dapat menjalankan aktivitas penyalahgunaan BBM, sebagian pelaku saat ini menggunakan mobil (Roda 4) yang dapat digolongkan sebagai mobil mewah. Meskipun demikian, upaya pelaku tetap dapat digagalkan jajaran kepolisian Polresta Palangka Raya. Seperti empat mobil mewah yang berhasil diamankan petugas Polres Palangka Raya pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 lalu. Empat

mobil itu jenis Toyota Hilux S 9901 HD, Avanza KH 1666 AE, Innova KH 1895 AG, dan Gran Max KH 1285 AI. Selain empat mobil mewah yang diamankan, pada hari yang sama pula, petugas juga mengamankan mobil Suzuki Pick Up KH 9486 GH, motor Vega ZR KH 4564 TF dan motor Supra X 125 KH 6678 NP. (Wawancara dengan Kaur Bin Ops Satreskrim Polresta Palangka Raya, Februari 2013).

Menanggapi temuan pola atau modus operandi dalam penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Palangka Raya menurut Janson Saragih menjelaskan memang ada indikasi, bahwa pelaku menggunakan mobil mewah guna mengelabui petugas kepolisian. Hasil tangkapan mobil itu, saat gelar operasi simpatik berlangsung di wilayah Pahandut Seberang pada malam hari. Semuanya milik tujuh tersangka, dengan barang bukti 4.696 liter, terdiri dari 2382 liter jenis solar, dan 2314 liter premium, telah diamankan. Ketujuh tersangka itu merupakan pemain yang baru. Artinya, baru pertama kali ditangkap. (Wawancara dengan Kaur Bin Ops Satreskrim Polresta Palangka Raya, Februari 2013)

Selanjutnya menurut Janson Saragih, menjelaskan meski saat ini harga BBM sudah mencapai Harga Eceran

Tertinggi (HET), namun profesi itu tetap digeluti pelangsir karena keuntungan yang masih “menggiurkan”. Keuntungan itu diperoleh dari hasil penjualan, yang awalnya Rp. 5,5 ribu mencapai Rp. 8 ribu. Sebab, SPBU di Palangkaraya ada delapan. Sementara di daerah lain masih sedikit. Jadi mereka memanfaatkan usaha itu sebagai penghasilannya. Karena keuntungan yang besar, para pelaku selalu berusaha untuk menyasati dan mengelabui petugas. (Wawancara dengan Kaur Bin Ops Satreskrim Polresta Palangka Raya, Februari 2013)

2. Simpan Bensin dan Solar di Dalam Mobil Box

Walaupun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) telah dijaga ketat aparat kepolisian bersenjata, ternyata masih ada pelaku penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berani melakukan pengangkutan dan penyimpanan BBM secara illegal. Keadaan ini nampak dari hasil razia yang dilakukan oleh anggota kepolisian resort kota (Polresta) Palangka Raya. Adanya kegiatan razia ini, aparat polsek telah berhasil menangkap seorang sopir mobil box, yang tertangkap tangan membawa ratusan liter solar ditampung dalam galon dan disembunyikan di dalam mobil box merek salah satu sabun. (Wawancara

dengan Kaur Bin Ops Satreskrim Polresta Palangka Raya, Februari 2013)

Berdasarkan keterangan pelaku, bahwa solar yang diangkut dengan mobil box tersebut diperoleh dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ada di Kota Palangka Raya. Pelaku merupakan warga propinsi kalimantan selatan (Kalsel), yang melakukan aksi penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah hukum keplosian resort kota (Polresta) Palangka Raya. Ini dilakukan pelaku karena keuntungan yang diperoleh dari hasil “melangsir” solar yang dilakukannya menghasilkan keuntungan yang besar. Apalagi, solar hasil “melangsir” tersebut dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ada di daerah-daerah pedesaan. (Wawancara dengan Kaur Bin Ops Satreskrim Polresta Palangka Raya, Februari 2013)

Beberapa Berita Acara Pemeriksaan dalam kasus bahan bakar minyak (BBM). Salah satu kasus penyimpanan BBM yang memperlihatkan modus operandi pelaku, yaitu dalam Berkas Perkara Nomor BP.209/ XII/ 2012/ RESKRIM.

Upaya Kepolisian Resort Palangka Raya dalam Penindakan Tindak Pidana Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha

Penegakan Hukum (Gakum) oleh Kepolisian Resort Kota Palangka Raya

Penegakan hukum (Gakum) oleh personel kepolisian resort kota (Polresta) Palangka Raya dilakukan melalui kegiatan razia keberadaan pelangsir BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ada di wilayah Kota Palangka Raya. Hal tersebut dilakukan karena aktivitas pelangsir sudah dianggap meresahkan masyarakat sekitar. Adanya razia dengan menggelar operasi khusus terhadap pelangsir dan pengumpul BBM di Palangka Raya, menyebabkan mereka tidak bisa leluasa lagi melakukan aksinya. Menurut Tri Marsono, menjelaskan melihat kegiatan pelangsir yang ada di SPBU Kota Palangka Raya sudah cukup mengkhawatirkan, karenanya pihak Polresta Palangka Raya bertekad untuk memerangi pelangsir. Bukan itu saja, pihaknya juga akan memburu para pengumpul BBM dari pelangsir. Yang dilakukan adalah menggelar operasi khusus untuk menangani masalah ini. Tidak hanya sebatas kepada para pelangsir. Tapi juga pengumpul dari para pelangsir akan kita cari. Operasi ini, rencananya digelar selama satu bulan ke depan. Akan tetapi apabila masih ada aktivitas pelangsir, maka operasi akan diteruskan. (Wawancara dengan Kaur Bin

Ops Satreskrim Polresta Palangka Raya, Februari 2013)

Antrean BBM menjadi panjang karena pelangsir. Warga umum yang perlu BBM, begitu melihat antrean panjang jadi mengurungkan niatnya untuk antre sehingga seringkali tidak kebagian. Memberantas kegiatan pelangsir ini, bukanlah hal yang mudah maka Kepolisian Resort Kota Palangka Raya juga menempatkan anggota personilnya di tiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Selama ini, para pelangsir memang tidak pernah jera untuk terus mengulang aktivitasnya itu. Bagi sebagian pihak, melangsir sudah menjadi pekerjaan untuk penghidupan. Namun, sebenarnya alasan itu tidak dapat dijadikan sebuah pembenaran. Sebab, BBM yang didapat dari SPBU adalah BBM bersubsidi yang harusnya dinikmati oleh orang banyak. Bukan hanya untuk sebagian pihak yang kemudian menjualnya kembali dengan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Oleh karena itu, Tri Marsono menjelaskan selain mengimbau para pelangsir dan pengumpul bahan bakar minyak (BBM) untuk menghentikan aktifitasnya, kami juga meminta kepada instansi atau semua pihak yang terkait untuk memikirkan hal ini, termasuk Pemilik SPBU.

KESIMPULAN

Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat, tetapi pada kenyataannya Bahan Bakar Minyak (BBM) justru disalahgunakan oleh para pelangsi yang menjual kembali hasil penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada perusahaan-perusahaan yang ada di daerah-daerah di luar wilayah Kota Palangka Raya, Hal ini apabila dibiarkan akan menyebabkan kelangkaan dan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran. Modus Operandi pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin usaha yaitu dengan cara menggunakan mobil mewah agar pihak aparat tidak mencurigai bahwa mobil untuk mengangkut dan menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin usaha, Selain itu dengan cara menggunakan mobil box di dalam mobil tersebut berisi galon-galon yang sudah siap untuk diisi bensin dan solar (BBM) untuk dijual tanpa izin usaha.

Kepolisian Resort Kota Palangka Raya merupakan sebagai penegak hukum, menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat melakukan upaya dalam penindakan tindak pidana pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha di kota Palangka Raya

dengan melaksanakan razia dan menempatkan anggota kepolisian di tiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di kota Palangka Raya.

Dalam tindak pidana pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha di kota Palangka Raya perlu adanya kesadaran hukum masyarakat dan sosialisai kepada masyarakat dari pihak kepolisian, pemerintah kota Palangka Raya agar tidak terjadi penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) di kota Palangka Raya.

DAFTAR RUJUKAN

Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001. BPH Migas, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005.

Djaslim Saladin, Intisari Pemasaran dan Unsur-unsur Pemasaran: Ringkasan Praktis Teori dan Tanya Jawab, Penerbit Linda Karya, Bandung, 2006.

Erry Meta, Filsafat Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum dan Ketaatan

Hukum, Advokad & Konsultas Hukum Erry Meta & Rekan, Surabaya, 2011.

H. Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung, 2004.

Ma'mun, KUHP, KUHP dan Undang-Undang Pendukung Dalam Kaitannya Dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, dimuat dalam Buletin Hukum dan HAM (ISSN 1693), Jakarta, 2003.

M. Sofyan Lubis, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Penerbit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur, Surabaya, Edisi Agustus 2010.

Rony Hantijo Soemitro, Beberapa Masalah dalam Study Hukum dan Masyarakat, Penerbit Remaja Karya, Jakarta, 1984.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1980.

-----, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi 1, Cet. 2, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1986.

Surat Kabar Harian Kalteng Pos, Walikota Ancam Pengecer di atas HET, terbitan tanggal 18 April 2012.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas (Migas);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 01 Tahun 2009 Tanggal 12 Januari 2009 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tanah (Kerosene) Bensin (Premium) dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum

Peraturan Walikota Palangka Raya No. 03 Tahun 2009 Tentang Penetapan HET BBM Tanah, Premium dan Solar pada Agen, Pangkalan APMS, SPBB dan Pengecer di Kota Palangka Raya.

Website

[http:// media.hariantabengan.com](http://media.hariantabengan.com), Harian Umum Tabengan, Polisi Pamong Praja Peringatkan Pengecer BBM dan PKL Nakal, diakses tanggal 12 Mei 2012

[http:// kantorpengacara-msa-lubis.com](http://kantorpengacara-msa-lubis.com), MSA. Lubis, Apa Itu Hakekat Kepatuhan Hukum, MSA. Lubis & Associates (Advokad/Pengacara dan Bantuan Hukum), diakses tanggal 12 Mei 2012.

[http:// saiyanadia.wordpress.com](http://saiyanadia.wordpress.com), My Civics Education's Blog, Fungsi Hukum diakses tanggal 12 Mei 2012.

fathudin.blogspot.com, Mohammad Fathudin, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, diakses tanggal 12 Mei 2012.

[http:// id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org), Wikipedia-Ensiklopedia Bebas, Bahan Bakar, diakses tanggal 12 Mei 2012.

wordpress.com, Yusran Lapananda, Analogi dan A Contrario, yusranlapananda. diakses tanggal 13 Mei 2013.